



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH .

Pasal 1

Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pedoman bagi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Standar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 10